## LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 10	<b>Tahun 2010</b>
----------	-------------------

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2009

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan

- yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban pelaksanan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2009.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor. 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3569;
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribution Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-Undang 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara telah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Pimpinan dan Anggota Keuangan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 01);
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun
   tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA Dan

## WALIKOTA SAMARINDA

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN** 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN

ANGGARAN 2009.

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas ; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. b. c.	Pendapatan Belanja Surplus/deficit Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Surplus/deficit	Rp. 226.522 Rp. 2.33	5.821.83 Rp. 186 2.226.42 3.574.7	34.06 .385.420.921.20) 23.48	
		Pasal 3			
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:					
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)			Rp. 1 <u>Rp.</u>	(297.158.866.489.14 1.664.419.267.402.0 1.367.260.400.912.8 (297.158.866.489.14	0 8 <u>6</u>
(2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)			Rp. 2 Rp.1.5	.137.040.391.224.94 .690.686.213.059.00 .553.645.821.834.06 137.040.391.224.94	)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ Defisit sejumlah Dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/defisit setelah perubahan b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)				839.881.524735 .026.266.945.657.00 186.385.420.921.20 839.881.524.735.80	<u>Ó</u>

(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Dengan rincian sebagai berikut :	Rp. (830.899.181.707.52)
	<ul><li>a. Anggaran penerimaan pembiayan setelah perubahan</li><li>b. Realisasi</li><li>Selisih lebih/(kurang)</li></ul>	Rp. 1.057.421.408.131.00 <u>Rp. 226.522.226.423.48</u> Rp. (830.899.181707.52)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pengeluaran pembiayan	Rp. (28.820.887.754.93)
	setelah perubahan b. Realisasi	Rp. 31.154.462.474.00 Rp. 2.333.574.719.07
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (28.820.887.754.93)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Dengan rincian sebagai berikut :	Rp. (802.078.293.952.59)
	a. Anggaran pembiayan neto	Rp. 1.026.266.945.657.00
	b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp. 224.188.651.704.41 Rp. (802.078.293.952.59)

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 5.421.517.310.739.84
b. Jumlah kewajiban	Rp. 56.915.485.922.64
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 5.364.601.824.817.20

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

yang berakim sampai dengan 31 Besember Tana	.11 200	sebagai belinat.
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2009	Rp.	225.285.518.829.48
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	384.980.098.615.80
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset		
non keuangan	Rp.	(571.365.519.537.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(2.333.574.719.06)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	564.205.117.00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2008	Rp.	37.130.728.306.22

# Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pospos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran :
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

		daerah, organisasi, program dan
		kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
-		daerah untuk keselarasan dan
		keterpaduan urusan pemerintahan
		daerah fungsi dalam rangka
		pengelolaan keuangan Negara ;
Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah ;
Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi)
1		daerah;
Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan
1		pengurangan asset tetap daerah;
Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan
1		pengurangan asset lainnya;
Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
1		diselesaikan sampai akhir tahun dan
		dianggarkan kembali dalam tahun
		anggaran berikutnya ;
Lampiran I.10	:	Daftar dan cadangan daerah ; dan
Lampiran I.11	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi
1		daerah.
Lampiran II	:	Neraca
Lampiarn III	:	Laporan arus kas
Lampiran IV	:	Catatan atas laporan keuangan

b. c. d.

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 30 Desember 2010

### WALIKOTA SAMARINDA

ttd

# H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 30 Desember 2010

### SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

### **H.M FADLY ILLA**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 10